

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM HAL TERJADI KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG JAMINAN DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) KOTA MADIUN

Rizki Sukma Hapsari

Email: rizkishapsari@gmail.com

Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze on the implementation of the responsibility of PT. Pegadaian (Persero) in the event of damage or loss of the collateral in the loan agreement with collateral pawn in PT. Pegadaian (Persero) Madiun and determine and analyze legal remedies that can be done by the customer in case of default of PT. Pegadaian (Persero). Legal research methods used in this research is the method of empirical legal research. The results showed that PT. Pegadaian (Persero) is responsible for the risk in the event of losses suffered by the customer for the goods entrusted pledge collateral. It was supposed to be done because the collateral pledge agreements are in power PT. Paegadaian (Persero). Legal efforts taken by the customer in case of default of PT. Pegadaian (Persero) is to resolve the dispute through consultation, mediation, or through court.

Keywords: Legal Protection, Guarantee Pledge, Pawn

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan tanggungjawab PT. Pegadaian (Persero) dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dijamin dalam perjanjian kredit dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun dan mengetahui dan menganalisis tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari PT. Pegadaian (Persero). Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Pegadaian (Persero) bertanggung jawab untuk menanggung risiko dalam hal terjadi kerugian yang dialami nasabah atas barang jaminan gadai yang dititipkan. Hal tersebut memang seharusnya dilakukan karena dalam perjanjian gadai barang jaminan berada dalam kekuasaan PT. Pegadaian (Persero). Upaya hukum yang ditempuh oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari PT. Pegadaian (Persero) adalah menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah, mediasi, atau melalui Pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Gadai, Pegadaian

A. Pendahuluan

Pembangunan di dalam bidang ekonomi saat ini menjadi perhatian yang serius. Hal ini mengandung maksud untuk mengejar ketertinggalannya, maka dari itu diterapkan berbagai kemudahan dan penyederhanaan baik pengaturan maupun pelaksanaannya. Khususnya yang berkaitan dengan permodalan, maka peranan lembaga keuangan bank maupun bukan bank sangat diperlukan sekali dalam

rangka menunjang masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi.

Fungsi dan peranan lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank serta lembaga perkreditan hendaknya lebih ditingkatkan agar semakin mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Lembaga yang dimaksud harus semakin mampu berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana

masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif. Oleh karena itu, jaringan pelayanan dari lembaga tersebut harus terus ditumbuh kembangkan dan diperluas penyebarannya, dan ditingkatkan effisiensi produktivitas serta kehandalannya agar dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air serta segenap lapisan masyarakat sehingga mampu mendorong, merangsang dan menumbuhkan motivasi masyarakat agar mampu berperan serta dalam pembangunan. (Rudyanti Dorotea Tobing, 2014:3)

Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Dalam konteks inilah letak pentingnya lembaga jaminan itu. (Subekti (I), 1991:5.)

Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. (Tri Puji Susilowati, 2008:2)

PT. Pegadaian (Persero) yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Umum Pegadaian (Perum Pegadaian) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, dan perubahan yang terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan itu dimaksudkan dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. (Tri Puji Susilowati, 2008:3)

Sebagai lembaga perkreditan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, PT. Pegadaian (Persero) menggunakan perjanjian pinjam

uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Kredit (SBK). Bentuk surat perjanjian meminjam uang semacam itu termasuk jenis perjanjian baku, yaitu suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak kreditor. (Abdulkadir Muhammad, 2006:87)

Benda jaminan bagi pemberi gadai sebetulnya merupakan benda yang bernilai ekonomi dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminkan tersebut sudah sepatutnya PT. Pegadaian (Persero) mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, sehingga benda yang dijaminkan tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan nasabah yang telah menggadaikan barangnya. Jika di kemudian hari terjadi hal yang menyebabkan barang tersebut rusak, hilang, berkurang, atau tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi PT. Pegadaian (Persero).

Berdasarkan hal tersebut dalam artikel ini hendak dikaji mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Hal Terjadi Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun”.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-undang atau kontrak) secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (*in concreto*) (Abdulkadir Muhammad I, 2004:134).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum di kehidupan masyarakat itu telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-undang atau kontrak telah dilaksanakan

sebagaimana mestinya atau tidak sehingga para pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan tentang kehidupan manusia dan keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Bambang Sunggono, 1997:36)

Penelitian deskriptif digunakan untuk dapat menghasilkan gambaran tentang masalah hukum yang kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan jawaban dalam penyelesaian masalah hukum yang sesuai dengan kebutuhan dari penelitian hukum yang bersangkutan.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:192) pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Oleh karena itu, penulis harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data, atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk memperoleh hasil analisis dalam penelitian hukum ini diadakan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun, karena perjanjian kredit dengan jaminan gadai bukan bank dilakukan di kantor tersebut.

5. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004:156) Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara

dengan nara sumber/informan yang ada pada lokasi penelitian yaitu PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun.

2) Data Sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut (Ronny Hanitijo Soemitro, 2002:24)

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang PT. Pegadaian (Persero).

- b) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku, makalah, dan jurnal yang ditulis oleh para ahli dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

- c) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus dan ensiklopedi. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004:160)

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan studi lapangan yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara (*interview*).

Jenis wawancara (*interview*) ada tiga, yaitu (Moh. Yamin, 2007:4) :

- 1) *Interview* bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
- 2) *Interview* terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
- 3) *Interview* bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan

interview terpimpin.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer ini dilakukan dengan *interview* bebas terpimpin terhadap Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun, khususnya bagian pemberian kredit Marketing PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun

- b. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan (dokumentasi) yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan yang berupa peraturan, konvensi serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan diatas, hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen.

7. Teknis Analisis Data

Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari tempat penelitian dianalisis melalui tahap analisis data. Data yang telah terkumpul diolah dengan memilih topik mana yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan dalam pembahasan penelitian. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan analisis data kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka atau yang akan diangkakan secara statistik. Menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 1996:54), analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responen secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

C. Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) dalam Hal Terjadi Kerusakan atau Kehilangan Barang yang Dijaminkan dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun

Hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun dengan mewawancara salah satu pegawai kantor tersebut menghasilkan pengetahuan baru tentang proses

pelaksanaan kredit dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero). Banyak orang yang datang ke Pegadaian (Persero) Kota Madiun untuk melakukan pinjaman guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pegadaian merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah yang memberikan pinjaman dengan sistem gadai. Slogan mereka yang berbunyi “menyelesaikan masalah tanpa masalah” mengandung maksud kurang lebih yaitu, seseorang bisa mendapatkan pinjaman secara cepat untuk menutupi kebutuhan keuangan, dan besarnya pinjaman yang diterima tergantung nilai taksir dari jaminan. Barang jaminan bisa berupa: alat-alat elektronik, perhiasan dan kendaraan mobil atau motor dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

Saat ingin meminjam uang di Pegadaian ada beberapa syarat dan tahapan yang harus dilalui. Nasabah bisa langsung datang langsung ke Pegadaian dengan membawa barang yang dijadikan jaminan. Barang jaminan tersebut akan diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditentukan harganya. Setelah ditaksir, kasir akan memberikan pinjaman sebesar nilai taksir jaminan, tanpa ada potongan biaya kecuali potongan premi asuransi.

Pada dasarnya, prosedur dalam peminjaman dan pelunasan kredit gadai sangat praktis karena tidak memerlukan birokrasi yang panjang, karena di dalam peminjaman dan pengembalian kredit tidak melibatkan instansi yang lainnya. Peminjaman kredit dengan konstruksi gadai ini hanya melibatkan lembaga Pegadaian semata-mata. (Salim HS, 2014:43)

Objek yang biasa digadaikan pada dasarnya hampir semua barang bisa menjadi objek gadai, misalnya saja motor, mobil, barang elektronik dan lain-lain. Namun pegadaian kebanyakan menerima objek gadai berupa emas dan barang berharga seperti perhiasan. Jenis objek gadai yang terakhir itu memang lebih kecil dari segi bentuk, namun punya nilai gadai yang cukup tinggi.

Sistem dalam gadai barang, jika barang sudah ditaksir maka nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang disesuaikan berdasarkan golongan. Semakin besar dana pinjaman akan mempengaruhi biaya administrasi. Berikut rinciannya:

- Golongan A dengan pinjaman Rp50.000-Rp500.000, dikenakan biaya administrasi Rp2.000
- Golongan B1 dengan pinjaman Rp550.000-Rp1 juta, dikenakan biaya administrasi Rp8.000

- Golongan B2 dengan pinjaman Rp1,05 juta-Rp2,5 juta, dikenakan biaya administrasi Rp15.000
- Golongan B3 dengan pinjaman Rp2,55 juta-Rp5 juta, dikenakan biaya administrasi Rp25.000
- Golongan C1 dengan pinjaman Rp5,1 juta-Rp10 juta, dikenakan biaya administrasi Rp40.000
- Golongan C2 dengan pinjaman Rp10,1 juta-Rp15 juta, dikenakan biaya administrasi Rp60.000
- Golongan C3 dengan pinjaman Rp15,1 juta-Rp20 juta, dikenakan biaya administrasi Rp80.000
- Golongan D dengan pinjaman Rp20,1 juta, dikenakan biaya administrasi Rp100.000

Terkait barang-barang yang akan digadaikan, barang tersebut adalah milik nasabah atau pemegang gadai yang telah dijaminkan pada pemegang gadai PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun. Demi dapat terhindar adanya risiko kerugian, maka PT. Pegadaian (Persero) hendaknya menjaga keamanan serta perawatan terhadap barang jaminan yang akan diserahkan kembali kepada nasabah atau pemberi gadai yang telah melunasi hutangnya, baru PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun terlepas tanggung jawab terhadap barang jaminan. Setelah barang gadai dikeluarkan dari gudang, apabila barang yang menjadi jaminan tersebut berkurang nilainya dari penggunaan penerima gadai yang disebabkan oleh kesalahannya, kelalaiannya, maka pihak penerima gadai wajib memberikan ganti kerugian kepada pemberi gadai.

Penulis dalam penelitian ini telah mengadakan wawancara dengan salah satu pegawai PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui dan menganalisa jawaban yang diberikan mengenai tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dijaminkan dalam perjanjian kredit dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero). Pertanyaan yang penulis ajukan yaitu, apakah pernah terjadi hal yang mengakibatkan PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun melakukan ganti rugi atas kehilangan/kerusakan barang yang dititipkan oleh nasabah. Pegawai tersebut tersebut mengatakan bahwa, pernah terjadi, namun nilai ganti kerugiannya sangat kecil. Tentu saja nasabah akan masih merasa dirugikan dan untuk mengurangi rasa kekecewaannya pihak PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun memberikan ganti rugi dengan membelikan barang baru yang sama dengan barang yang dititipkan oleh nasabah pada waktu itu. Hal tersebut dilakukan agar tidak timbul permasalahan lagi. (Hasil wawancara dengan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun, hari Selasa, tanggal 9 Februari 2016, pukul 10.00 WIB).

Jawaban dari pertanyaan selanjutnya mengenai dasar hukum yang digunakan untuk mengatur ganti rugi dalam perjanjian kredit gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun yaitu diatur dalam Aturan Dasar Pegadaian dan Buku Tata Kerja Pegadaian. Menurut Pasal 13 ayat (2) Aturan Dasar Pegadaian, menyatakan bahwa PT. Pegadaian (Persero) menanggung risiko segala kerusakan pada barang-barang gadai yang terjadi karena kebakaran atau karena sebab lain yang dapat diduga menjadi penyebab kerusakan atau kehilangannya, tetapi jikalau barang turun harganya sebab tidak dirawat tiap hari maka si pemberi gadai tidak ada hak untuk minta ganti rugi.

Aturan lain dimuat dalam Buku Tata kerja PT. Pegadaian (Persero) yaitu diatur dalam Pasal 6, yang mengatur mengenai pemberian ganti kerugian dari pihak pemegang gadai kepada pemberi gadai atau nasabah. Apabila barang yang menjadi obyek jaminan gadai tersebut sebagian rusak atau rusak disebabkan oleh terbakar, basah, dimakan rayap atau sebab-sebab yang lain yang tidak dapat dicegah oleh PT. Pegadaian (Persero) seperti kehilangan karena pencurian atau sebab kekeliruan dari penggelapan oleh pegawai PT. Pegadaian (Persero).

D. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Nasabah Jika Terjadi Wanprestasi dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun.

Baik kreditur dan debitur sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam melaksanakan suatu perjanjian. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian gadai yang dibuat antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) juga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, jadi dapat dikatakan bahwa para pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta risikonya, sehingga dapat dikatakan apabila salah satu pihak baik kreditur maupun debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut, maka pihak yang tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1243 KUH Perdata yaitu : dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. (Tan Kamelo, 2006:238)

Jika terjadi wanprestasi terhadap pemegang

gadai, maka ada beberapa jalan yang dapat ditempuh, adalah (Hasil wawancara dengan Staff Legal Officer pada PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun, hari Selasa, tanggal 9 Februari 2016, pukul 10.00 WIB).

1. Menyelesaikan Sengketa Melalui Jalur Musyawarah.

Mufakat Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini merupakan jalur paling awal yang dilalui oleh pihak yang bersengketa sebelum akhirnya masuk pada jalur hukum atau pengadilan. Dengan adanya jalur ini, diharapkan para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik-baik (musyawarah) sehingga dapat tercapai kata perdamaian (mufakat).

2. Melalui Mediasi

Pengertian Mediasi secara normatif tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena itu pengertian mediasi di ambil dari pendapat ahli dan kamus. Mediasi adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, dalam artian pihak ketiga dimaksud (mediator) tidak memiliki kompetensi untuk membuat keputusan. (Tan Kamelo, 2006:276)

Mediator hanya diperkenankan memberikan tawaran alternatif solusi dan para pihak sendiri yang pada akhirnya memberikan putusannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Sebagai penengah di sini di samping sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi, juga dapat membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Untuk itu seorang mediator harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan.

3. Melalui Lembaga Arbitrase dan Atau Peradilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero)

melalui arbitrase dan atau peradilan selama ini belum pernah terjadi, hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau peradilan tidak mudah dilaksanakan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dikarenakan memerlukan waktu dan biaya yang mahal. (Endang Sri Suwarni, Aidul Fitriadi Ashari, dan Nurhadiantomo, 2014:28)

Proses penyelesaian diupayakan dengan cara yang sederhana, murah, dan cepat melalui lembaga mediasi agar hak-hak nasabah dapat terpenuhi dengan baik. Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah melalui musyawarah mufakat, melalui mediasi dan arbitrase dan atau peradilan.

E. Penutup

Perlindungan hukum diberikan kepada nasabah agar nasabah tersebut merasa aman jika ingin melakukan suatu perbuatan hukum dalam melakukan perjanjian kredit di PT. Pegadaian (persero). PT. Pegadaian (Persero) bertanggungjawab dan memberikan ganti rugi atas kerusakan, kehilangan, pencurian atau kelalaian pegawai PT. Pegadaian (Persero) atas barang jaminan yang dititipkan oleh nasabah sejak saat penyerahan barang. Besarnya ganti kerugian yang diberikan adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam PT. Pegadaian (Persero) dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan demi kebaikan bersama agar tidak timbul permasalahan selanjutnya.

Nasabah dapat mengajukan upaya hukum jika terjadi wanprestasi dari PT. Pegadaian (Persero) dengan menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah mufakat antara PT. Pegadaian (Persero) dengan nasabah, melalui musyawarah mufakat sangat diharapkan terciptanya perdamaian antara nasabah dan PT. Pegadaian (Persero). Pada saat nasabah menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah tidak selesai, maka persengketaan antara pihak nasabah dan PT. Pegadaian (Persero) dapat dilakukan melalui lembaga mediasi untuk segera mendapatkan solusi yang baik. Bila jalur mediasi tidak juga mendapatkan hasil, maka jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2006. *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- (I), 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono ,1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- Endang Sri Suwarni, Aidul Fitriadi Ashari, dan Nurhadiantomo, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadinya Pelelangan Terhadap Barang Jaminan*, Jurnal Hukum Perikatan Bagian 3, April 2014.
- Hasil wawancara dengan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun, hari Selasa, tanggal 9 Februari 2016, pukul 10.00 WIB.
- Salim HS, 2007. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Moh. Yamin, 2007. *Pelatihan Peningkatan Kualitas Penelitian Hukum : Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik Serta Aplikasinya*, Surakarta, Fakultas Hukum UNS.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Jakarta.
- Rudyanti Dorotea Tobing, 2014. *Hukum Perjanjian Kredit*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghala Indonesia.
- Subekti (I), 1991. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Tan Kamelo, 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, PT Alumni.
- Tri Puji Susilowati, 2008. *Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah*, Semarang, Tesis Undip.